



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Dengarkan Keterangan Saksi Pemohon Terkait Pilkada Bombana

Jakarta, 31 Juli 2017 - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2017 Kabupaten Bombana. Sidang perkara nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 yang dimohonkan oleh H. Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfah tersebut dilaksanakan pada Senin (31/7) pukul 14.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli pemohon, Termohon, Pihak terkait, Bawaslu dan panwas.

Pada sidang sebelumnya, (11/07) Kuasa Hukum Termohon melaporkan hasil PSU yang dilaksanakan pada 7 Juni dan 10 Juni 2017 tersebut, yakni di TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu Pasangan Calon Nomor Urut 1 Kasra Janu Munara dan Man Arfah (Pemohon) mendapatkan 73 suara dan Paslon Nomor Urut 2 Tafdil dan Johan Salim (Pihak Terkait) mendapatkan 83 suara; TPS 1 Desa Larete Paslon 1 mendapatkan 151 suara dan Paslon 2 mendapatkan 237 suara; TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete) Paslon 1 mendapatkan 122 suara dan Paslon 2 mendapatkan 160 suara; TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara Paslon 1 mendapatkan 223 suara dan Paslon 2 mendapatkan 66 suara; TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara Paslon 1 mendapatkan 129 suara dan Paslon 2 mendapatkan 157 suara; TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya Paslon 1 mendapatkan 136 suara dan Paslon 2 mendapatkan 160 suara.

Di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Wakil Ketua MK Anwar Usman, Kuasa Hukum KPU Bombana Afirudin menjelaskan bahwa PSU pada 7 TPS telah dilaksanakan dengan aman, tertib, dan lancar serta terjadi peningkatan pemilih dengan dua indikator, yaitu partisipasi yang bertambah dan berkurangnya jenis pelanggaran yang terjadi.

Namun demikian, Pihak Bawaslu Provinsi Sultra melaporkan adanya dugaan pelanggaran berupa laporan administrasi, kode etik, dan tindak pidana. Bawaslu Sultra menilai, KPU Bombana kurang profesional karena terjadi keterlambatan proses PSU di salah satu TPS dan tidak ditemukannya formulir C7 dalam kotak suara, yang kemudian ditemukan di tempat lain.

Sementara, Pihak Terkait diwakili Taufik Basari mengapresiasi PSU yang telah dilaksanakan. Pihak Terkait menegaskan bahwa PSU pada 7 TPS telah dilaksanakan dengan hati-hati. Dalam pelaksanaannya tidak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang signifikan. Dalam PSU ini, terdapat peningkatan partisipasi pemilih dan ini dapat menjadi parameter keberhasilan PSU.

Pada persidangan tersebut Majelis Hakim juga mengesahkan bukti terkait PSU dari pihak Termohon, Pemohon, Pihak terkait, Panwas Kab. Bombana, KPU RI.

Dalam putusan sela sebelumnya (26/4) lalu, MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada 7 Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu di 4 kecamatan, yaitu TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu; TPS 1 Desa Larete, TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo), TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete), dan TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara; TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara; serta TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya dalam waktu paling lama tiga puluh hari kerja setelah putusan diucapkan. (Sanuri/Fitri Yuliana)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id